



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : Sartina
Tempat/tanggal lahir : Kresek, 1 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Sinaman II, Kelurahan/Desa Pematang Sidamanik,
Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 31 Oktober 2022 dibawah register Nomor 518/SK/2022/PN Sim, memberikan Kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva L. Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Yang berkantor di Kota Pematangsiantar, Jalan Enggang Nomor 18, selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sim, tertanggal 31 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **SARTINA** di lahirkan di AFD. A. Tobasari, pada tanggal 01 Juli 1968, dengannama orang tualaki-laki (ayah) bernama KARSO DIMAN dan ibu bernama SAMI;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208104110650001 dan Kartu Keluarga (KK) No : 1208102003080493, nama Pemohon tercatat dengan nama : SARTINA lahir di Kresek, 01 Oktober 1965;

Halaman 1 dari 8 Perkara Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 145/6/VII/1999, tertanggal 05 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara nama Pemohon tercatat SARTINA, lahir di AFD. A. Tobasari, 01 Oktober 1965;
4. Bahwa di dalam Kartu identitas Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor: 0001488155589 tertanggal 01 Februari 2015 milik Pemohon nama Pemohon tercatat SARTINA, lahir tanggal 01 Juli 1968;
5. Bahwa karena tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akte Nikah dengan Kartu identitas Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;
6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan atau pencatatan tempat tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dimana tertulis atau tercatat nama SARTINA lahir di Kresek, 01 Oktober 1965 dan di dalam Kutipan Akte Nikah nama Pemohon tercatat SARTINA, lahir di AFD. A. Tobasari, 01 Oktober 1965, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah **SARTINA di lahirkan di AFD. A. Tobasari, pada tanggal 01 Juli 1968** sesuai dengan Kartu identitas Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan milik dari Pemohon;
7. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 470/132/PS/2022, tertanggal 18 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pj Pangulu Nagori Pam. Sidamanik, yang menerangkan bahwa **SARTINA** di lahirkan di AFD. A. Tobasari, pada tanggal 01 Juli 1968 sesuai dengan Kartu identitas Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan SARTINA, lahir di AFD. A. Tobasari, 01 Oktober 1965 sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah “orang yang sama” dan nama yang benar yang dipakai adalah **SARTINA di lahirkan di AFD. A. Tobasari, pada tanggal 01 Juli 1968**;
8. Bahwa perbaikan data Kelahiran Pemohon tersebut bertujuan perbaikan identitas Pemohon agar tidak terjadi kesimpang siuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
9. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan tempat tanggal lahir dari Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dengan dokumen-dokumen milik dari Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Halaman 2 dari 8 Perkara Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk sahnya Perbaikan tempat tanggal lahir di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
11. Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tempat tanggal lahir dari Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan didalam Kartu Keluarga dimana nama Pemohon tercatat SARTINA lahir di Kresak, 01 Oktober 1965 "diperbaiki atau dirubah menjadi SARTINA di lahirkan di AFD. A. Tobasari, pada tanggal 01 Juli 1968", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu identitas Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor: 0001488155589 tertanggal 01 Februari 2015 milik Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan tempat tanggal lahir pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sartina NIK 1208104110650001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 12081020030840493 atas nama Kepala Keluarga Jumadi yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 145/6/VII/1999, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Orang Yang Sama Atas Nama Sartina Nomor 470/132/PS/2022 yang dikeluarkan Pj. Pangulu Nagori Pamatang Sidamanik tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu BPJS Kesehatan Atas Nama Sartina, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Sugianto;
- Saksi Pandi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tempat tanggal lahir dari Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan didalam Kartu Keluarga dimana nama Pemohon tercatat SARTINA lahir di Kresek, 01 Oktober 1965 "diperbaiki atau dirubah menjadi SARTINA di lahirkan di AFD. A. Tobasari, pada tanggal 01 Juli 1968", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu identitas Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor: 0001488155589 tertanggal 01 Februari 2015 milik Pemohon dan Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan tempat tanggal lahir pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Perkara Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tempat tanggal lahir dari Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan didalam Kartu Keluarga dimana nama Pemohon tercatat SARTINA lahir di Kresek, 01 Oktober 1965 "diperbaiki atau dirubah menjadi SARTINA di lahirkan di AFD. A. Tobasari, pada tanggal 01 Juli 1968", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu identitas Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor: 0001488155589 tertanggal 01 Februari 2015 milik Pemohon, untuk kepentingan Pemohon dalam pengurusan surat-surat dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:

1. Bahwa nama Pemohon SARTINA lahir di Kresek, 01 Oktober 1965 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Orang Yang Sama (Vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4);
2. Bahwa Pemohon untuk memperbaiki/merubah tempat tanggal lahir dari Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan didalam Kartu Keluarga dimana nama Pemohon tercatat SARTINA lahir di Kresek, 01 Oktober 1965 "diperbaiki atau dirubah menjadi SARTINA di lahirkan di AFD. A. Tobasari, pada tanggal 01 Juli 1968", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu identitas Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor: 0001488155589 tertanggal 01 Februari 2015 milik Pemohon (vide bukti P.5);
3. Bahwa perubahan tempat tanggal lahir dari Pemohon tersebut tidak ada bertentangan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan,

Halaman 5 dari 8 Perkara Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Pemohon adalah penduduk, serta warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Sinaman II, Kelurahan/Desa Pematang Sidamanik, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Penduduk, Kartu Keluarga vide bukti P.1 dan P.2 dalam surat bukti Pemohon, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, oleh karenanya Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Pemohon berkeinginan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tempat tanggal lahir dari Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan didalam Kartu Keluarga dimana nama Pemohon tercatat SARTINA lahir di Kresek, 01 Oktober 1965 "diperbaiki atau dirubah menjadi SARTINA di lahirkan di AFD. A. Tobasari, pada tanggal 01 Juli 1968", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu identitas Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor: 0001488155589 tertanggal 01 Februari 2015 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah nyata tertulis tempat tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah Sartina lahir di Kresek, 01 Oktober 1965/Tobasari, pada tanggal 01 Juli 1968 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi yaitu Saksi Sugianto dan Pandi diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan tetangga/satu kampung Pemohon yang mana Pemohon ingin mengurus/memperbaiki merubah surat-surat yang disesuaikan pada Kartu identitas Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor: 0001488155589 tertanggal 01 Februari 2015 milik Pemohon dimana agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalilnya, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan tempat tanggal lahir pemohon tersebut pada register

Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu, yang mana dalam petitum angka 2 tersebut dikabulkan dengan penyesuaian redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dari permohonan Pemohon, sehingga untuk petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dikabulkan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tempat tanggal lahir dari Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan didalam Kartu Keluarga dimana nama Pemohon tercatat SARTINA lahir di Kresek, 01 Oktober 1965 diperbaiki atau dirubah menjadi SARTINA di lahirkan di AFD. A. Tobasari, pada tanggal 01 Juli 1968", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu identitas Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor: 0001488155589 tertanggal 01 Februari 2015 milik Pemohon;
- 3) Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan tempat tanggal lahir pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun

Halaman 7 dari 8 Perkara Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

d.t.o

Jonny Sidabutar, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Perkara Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 Perkara Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10